

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Keberadaan mereka sudah tertanam dalam kodrat manusia sejak lahir. Itu juga merupakan bukti bahwa dia adalah seorang “manusia”. Manusia yang dimaksud dalam hal ini adalah “manusia sempurna” yang pada hakikatnya adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang dikaruniai oleh kodratnya beberapa hak kodrat yang sangat mendasar, dan tidak dapat diabaikan atau dihilangkan oleh siapa pun. Hak asasi manusia dimiliki oleh manusia hanya karena mereka adalah manusia, dan tidak diberikan oleh negara, hukum, atau pemberian manusia lainnya. Oleh karena itu, keberadaannya tidak bergantung pada pengakuan negara, hukum, atau orang lain. (Gunakaya, 2019) Hak Asasi Manusia berbeda dengan sistem nilai atau filosofi yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat. Fokus utama Hak Asasi Manusia (HAM) adalah kehidupan dan martabat manusia.

Merujuk pada pengertian di atas dapat dipahami bahwa hak asasi manusia sebenarnya adalah hak mutlak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia (Inherent Dignity), yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Implikasi dari hal ini adalah bahwa hak yang melekat secara mutlak tidak dapat dicabut (*inalienable*), tidak boleh dikesampingkan (*inderogable*), dan tidak boleh dilanggar (*inviolable*). Perampasan yang disengaja dan ilegal serta pelanggaran hak asasi manusia adalah “kejahatan serius terhadap hak asasi manusia”. Hak asasi manusia bersifat universal dan abadi sebagai hak dasar yang dimiliki setiap orang di bumi secara alami. Hak asasi manusia tidak harus dihormati tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau kepercayaan, pendapat politik, kebangsaan atau latar belakang kebangsaan atau etnis. Sebaliknya, itu harus dilindungi. Dihormati, dilestarikan dan tidak ada yang bisa mengabaikan, meremehkan atau merebutnya. (Gunakaya, 2019)

Tak lepas dari pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) yang sering kali digunakan dalam memperjuangkan hak bagi orang dewasa, Anak pun mempunyai Hak

Asasi Manusia (HAM) yang sama dengan orang dewasa. Oleh karena itu, menghormati hak anak sama dengan menghormati hak asasi manusia pada umumnya. Mengingat hak asasi manusia ditempatkan di bawah jaminan internasional Piagam PBB, maka pentingnya hak asasi manusia di dunia internasional mempunyai prioritas yang sangat tinggi dan oleh karena itu Negara-negara Anggota PBB tidak dapat mengabaikan pentingnya hal tersebut.

Sejak Kodifikasi Hak Asasi Manusia (HAM) diperkenalkan, hak asasi manusia anak telah diakui secara resmi, yang merupakan dokumen hak asasi manusia global yang menjamin akses manusia universal. Perlindungan anak merupakan salah satu aspek hak asasi manusia yang fundamental, oleh karena itu anak-anak dimasukkan dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional sebagai subjek hukum dan memperoleh pengakuan serta jaminan keamanan. Jaminan dan pengakuan hak asasi anak tertuang dalam instrumen hak asasi manusia internasional.

Hak asasi anak tidak terkecuali terhadap anak yang tergolong dalam kelompok LGBT, atau yang memiliki orang tua yang merupakan bagian dari kelompok tersebut untuk tetap mendapatkan haknya secara penuh. Hal ini merujuk pada pasal 2 ayat 1 dalam Konvensi Hak-hak Anak (*The United Nations Convention on The Rights of Child*) 1989 “*States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child's or his or her parent's or legal guardian's race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status*”. (Nations, 1989) Konvensi Hak-hak Anak adalah sebuah perjanjian internasional yang mengakui serta menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak. Dalam konvensi ini, diatur berbagai hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang dimiliki oleh anak-anak. Konvensi ini bersifat mengikat secara hukum dan politik bagi negara-negara yang berpartisipasi, mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan hak anak. Selain itu, Konvensi Hak-hak Anak menegaskan bahwa hak asasi manusia berlaku untuk semua usia, meningkatkan standar hak asasi manusia agar lebih relevan bagi anak-anak, serta mengatur isu-isu khusus yang berkaitan dengan mereka. Definisi "anak" dalam Konvensi ini secara umum merujuk pada individu yang berusia di bawah 18 tahun,

meskipun ada pengakuan terhadap batasan usia yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam hukum nasional masing-masing negara. (Joni, 1999)

Dalam penelitian ini, penelitian mengambil judul yang bertemakan "Respon Uni Eropa terhadap Undang-Undang Anti-LGBT di Hungaria Tahun 2021". LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender) telah menjadi isu global yang banyak diperbincangkan dalam beberapa dekade terakhir. Fenomena ini muncul akibat meningkatnya pemberitaan dari media serta aktivitas para pengikut LGBT yang melintasi batas negara. Penyebaran informasi melalui media yang mengangkat isu ini, meskipun merupakan fenomena yang sudah lama ada, telah membuat masyarakat kembali mengenal dan memahami isu-isu terkait LGBT. (Abigail, 2012) Fenomena LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) merupakan faktor dalam isu-isu hak asasi manusia (HAM) global dalam penelitian hubungan internasional. Meskipun hak asasi manusia merupakan isu yang sensitif, informasi tentang kelompok LGBT yang diketahui masyarakat masih terbatas. Banyak orang memiliki pemahaman yang keliru tentang makna lesbian, gay, biseksual, dan transgender dan cenderung salah memahami istilah-istilah ini. Akibatnya, masyarakat kerap menjumpai prasangka dan pandangan negatif terhadap individu yang tergabung dalam komunitas LGBT. (Boellstorff, 2005)

Selama tahun 1990-an, istilah "gay" secara bertahap digantikan oleh "LGB", yang berarti bahwa orang tidak diklasifikasikan sebagai orang dengan orientasi seksual lain. Orientasi seksual, pilihan, dan preferensi seseorang dalam hubungan, serta ketertarikan fisik, emosional, atau romantis, semuanya dicakup oleh istilah lesbian, gay, & biseksual. Orientasi seksual yang paling umum adalah heteroseksual, dimana laki-laki tertarik pada perempuan dan sebaliknya. Seksualitas mencakup beragam orientasi, termasuk tidak hanya heteroseksual, tetapi juga lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Hal ini menunjukkan bahwa seksualitas merupakan hasil konstruksi sosial. Namun permasalahan muncul ketika struktur sosial tersebut tidak seimbang, karena mayoritas dengan orientasi heteroseksual mengabaikan atau tidak mengakui keberadaan orientasi seksual lainnya. Akibatnya, individu dengan orientasi seksual selain heteroseksual, seperti homoseksual, biseksual, dan transgender, sering kali tidak dianggap memiliki identitas gender yang valid. (Papilaya, 2016)

Perkembangan LGBT di Eropa di mana hak-hak individu dihormati dan kebebasan individu dilindungi mencakup kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT). Akibatnya, beberapa negara di benua ini bersikap konservatif terhadap kelompok LGBT, sementara negara lain secara terbuka mengakui keberadaan komunitas LGBT. Akar gerakan LGBT yang terorganisasi dapat ditelusuri kembali ke tahun 1920-an dan 1930-an, dengan perkembangan budaya gay dan lesbian perkotaan. Organisasi homoseksual sendiri baru benar-benar mulai berkembang setelah Perang Dunia Kedua. Di Belanda, pada tahun 1946, pria gay dan kemudian wanita lesbian berkumpul dengan nama panggilan '*The Shakespeare Club*', dan kemudian sebagai organisasi yang disebut COC. Ini adalah singkatan dari '*Centre for Culture and Leisure*', nama samaran yang awalnya diadopsi setelah berdirinya. COC dikenal sebagai organisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender tertua di dunia. Pada saat itu di Eropa Barat, di mana dunia lesbian dan gay bukan lagi subkultur bawah tanah, tetapi komunitas yang terorganisasi dengan baik, khususnya di kota-kota besar. Hal ini sering kali melibatkan bisnis gay, klub politik, lembaga layanan sosial, pusat komunitas, dan jemaat keagamaan yang mempertemukan orang-orang. Di sejumlah tempat, kandidat gay yang terbuka mencalonkan diri dalam pemilihan umum. (Eureop, 2024)

Sementara itu perkembangan LGBT di Hungaria mulai berkembang dan diterima sejak tahun 1961, dimana Hungaria mendekriminalisasi terkait homoseksualitas pada tahun 1961, lebih awal dibandingkan banyak negara Barat lainnya. Meskipun demikian, homoseksualitas masih tersembunyi dari pandangan publik hingga awal tahun 1990an. Pemerintah Hongaria memutuskan untuk mendekriminalisasi homoseksualitas karena homoseksualitas dianggap sebagai gangguan perkembangan pribadi yang tidak disengaja tanpa niat kriminal dan tidak dapat diperlakukan secara hukum sebagai kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa negara Hongaria menjadi lebih toleran terhadap minoritas seksual sejak tahun 1961. Namun hal ini tidak mengubah fakta bahwa sebagian besar masyarakat Hongaria masih menganut paham komunis, yang hingga tahun 1989 melarang homoseksualitas. Oleh karena itu, masyarakat tidak seterbuka sekarang terhadap minoritas seksual dalam kehidupan sehari-hari. (Marianne, 2022)

Pada tahun 2021 Hungaria sempat menarik perhatian bagi para penggiat HAM dan komunitas LGBT di seluruh dunia, khususnya Eropa perihal dikeluarkanya Undang-undang yang kerap dianggap sebagai kebijakan anti-LGBT yang mendiskriminasi bagi kaum tersebut. Parlemen Hungaria mengadopsi Undang-Undang LXXIX tahun 2021 tentang tindakan yang lebih tegas terhadap pelaku pedofil dan mengubah undang-undang tertentu untuk perlindungan anak pada tanggal 15 Juni 2021. Terkait dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang LXXIX tahun 2021 Hungaria “*Section 6/A For ensuring the fulfilment of the objectives set out in this Act and the implementation of the rights of the child, it is forbidden to make accessible to persons who have not attained the age of eighteen years content that is pornographic or that depicts sexuality in a gratuitous manner or that propagates or portrays divergence from self-identity corresponding to sex at birth, sex change or homosexuality.*” (Venice Commission, 2021). Undang-undang yang sering disebut sebagai "undang-undang propaganda" ini diperkirakan akan membatasi akses anak di bawah umur ke konten apa pun yang menyebarluaskan atau menggambarkan penyimpangan dari identitas diri yang berkaitan dengan jenis kelamin saat lahir, perubahan jenis kelamin, atau homoseksualitas. (Hatter, 2022)

Hal ini jelas menimbulkan reaksi internasional khususnya Uni Eropa yang menjunjung tinggi akan kebebasan bagi setiap manusia. Tak hanya itu amandemen atas RUU tersebut memicu serangkaian protes di Hungaria oleh anggota dan pendukung komunitas LGBT serta kelompok hak asasi manusia. Sebuah petisi dan surat ditulis kepada Presiden Hungaria Janos Ader, yang mendesaknya untuk tidak menandatangani undang-undang tersebut. Petisi online tersebut telah ditandatangani lebih dari sepuluh ribu kali hingga 7 Agustus 2021. (szabad.ahang, 2021) Kelompok hak asasi manusia Amnesty International Hungaria juga meminta masyarakat untuk menandatangani petisi yang dibuat bersama serta didukung oleh bagian LGBT dari Masyarakat Psikologi Hungaria, yang meminta ombudsman Dr. Ákos Kozma untuk mengirimkan undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi Hungaria. Petisi terakhir telah ditandatangani lebih dari sebelas ribu kali hingga 7 Agustus 2021. (Internastional, 2021)

Undang-undang tersebut juga langsung mendapat kecaman dari pejabat tinggi beberapa negara Uni Eropa dan kelompok Parlemen Eropa. Pada tanggal 22 Juni 2021,

undang-undang tersebut dibahas di Dewan Uni Eropa. Secara total, enam belas dari dua puluh tujuh negara mengecamnya, dengan Belgia, Belanda, dan Luksemburg mengeluarkan pernyataan kritis yang menyebut undang-undang tersebut sebagai pelanggaran Piagam Hak Asasi Fundamental Uni Eropa, dan mendesak Komisi Eropa untuk menggunakan semua alat yang dimilikinya untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Eropa, termasuk menggunakan Pengadilan Eropa. Pernyataan tersebut segera didukung oleh Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Irlandia, Lithuania, Spanyol, Swedia, dan Latvia, oleh Italia di akhir pertemuan, dan oleh Austria dan Yunani pada hari berikutnya. (Euronews, 2021)

Dalam penelitian ini Teori Normative Power Europe (NPE) menjadi teori utama untuk menjelaskan fenomena respon Uni Eropa dalam menanggapi Undang-undang Anti-LGBT di Hungaria. Teori Normative Power Europe (NPE) yang dikembangkan oleh Ian Manners (2002) memberikan kerangka analitis yang relevan untuk mengkaji respons Uni Eropa terhadap Undang-Undang Anti-LGBT di Hungaria tahun 2021. Sebagai organisasi regional yang berdiri di atas fondasi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, UE dalam perspektif NPE berupaya mempromosikan norma-norma liberal melalui berbagai instrumen kebijakan. Dalam kasus Hungaria, respons UE berupa pembekuan dana struktural, gugatan hukum melalui Pengadilan Eropa, dan tekanan politik melalui mekanisme Pasal 7 TEU mencerminkan upaya untuk menegakkan norma-norma perlindungan hak LGBTQ+ sebagai bagian dari identitas normatif UE. Namun, resistensi pemerintah Hungaria yang tetap mempertahankan kebijakan diskriminatifnya juga mengungkap keterbatasan NPE ketika berhadapan dengan negara anggota yang menolak internalisasi nilai-nilai UE. Dengan demikian, penerapan teori NPE dalam penelitian ini tidak hanya mengungkapkan upaya UE sebagai kekuatan normatif tetapi juga menganalisis kesenjangan antara idealisme normatif dengan realitas politik di tingkat nasional, khususnya dalam isu-isu sensitif seperti hak-hak seksual minoritas.

Penelitian ini berfokus bagaimana dampak dari adanya Undang-Undang LXXIX tahun 2021 terhadap hak komunitas LGBT di Hungaria khususnya dalam pendidikan dan diskriminasi serta respon Uni Eropa sebagai organisasi internasional dalam menanggapi Undang-Undang tersebut yang kerap dianggap sebagai Undang-Undang Anti-LGBT yang melanggar hak asasi fundamental Uni Eropa. Dengan

adanya penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan bagaimana Uni Eropa menanggapi isu mengenai Undang-undang Anti-LGBT di Hungaria serta norma sosial mempengaruhi kebijakan suatu negara dan menciptakan ketegangan internasional, berdampak dalam menyalahi Hak Asasi Anak dan komunitas LBGT yang ada di Hungaria.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan data yang telah disajikan dalam latar belakang, peneliti menemukan beberapa identifikasi masalah yang timbul dari pembahasan mengenai dampak Undang-undang Anti-LGBT tahun 2021 Hungaria terhadap hak bagi komunitas LGBT dan hak Pendidikan untuk anak di Hungaria. Diantaranya ada masalah mengenai Hukum, HAM, Gender Equality, Politik, Linguistik, Minoritasm Pendidikan, dan Respon Internasional. Peningkatan ketegangan social antara masyarakat dengan pemerintah terkait undang-undang yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia bagi kaum LGBT, dalam hal ini masyarakat mendesak presiden Presiden Hungaria János Áder untuk tidak menandatangani undang-undang tersebut serta membuat petisi untuk mendukung aksi mereka yang hingga bulan Agustus tahun 2021 telah ditandatangani sebanyak 10.000 kali. (szabad.ahang, 2021) Adanya ambiguitas dan keterkaitannya dengan isu pedofilia juga menjadi salah satu masalah yang muncul dalam pembahasan mengenai Undang-undang Anti-LGBT tersebut. Undang-undang tersebut menciptakan ketidakjelasan dalam definisi "promosi" dan "representasi" homoseksualitas dan gender diversity, yang dapat menyebabkan penafsiran yang luas dan diskriminatif dalam pendidikan dan media. Hal ini berpotensi menghalangi akses anak-anak terhadap informasi yang akurat dan berimbang mengenai isu-isu seksual dan gender. mengaitkan homoseksualitas dengan pedofilia, sebuah narasi yang berbahaya dan tidak berdasar, yang dapat memperburuk stigma terhadap komunitas LGBT dan mengabaikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang inklusif. (France, 2021)

Pembatasan pendidikan seksualitas dan diskriminasi terhadap minoritas juga merupakan salah satu masalah dalam pembahasan ini. Dengan adanya implikasi larangan materi pendidikan yang dianggap mendukung homoseksualitas, undang-undang ini membatasi kurikulum pendidikan seksual di sekolah-sekolah, yang

seharusnya memberikan pemahaman yang komprehensif kepada anak-anak tentang berbagai orientasi seksual. Undang-undang ini dipandang sebagai langkah untuk mendiskriminasikan individu berdasarkan orientasi seksual mereka, menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi anak-anak dari komunitas LGBT dan memperkuat stigma social.

Lalu yang terakhir ada masalah mengenai konflik dengan nilai-nilai Uni Eropa yang menuai respon komisi Eropa. Hal ini didasarkan pada tindakan Hungaria yang bertentangan dengan nilai-nilai fundamental Uni Eropa mengenai hak asasi manusia, memicu kritik keras dari pemimpin Eropa lainnya dan menimbulkan pertanyaan tentang keanggotaan Hungaria dalam blok tersebut. Komisi Eropa juga telah menunjukkan ketidakpuasan terhadap undang-undang ini, menyatakan bahwa mereka akan menggunakan semua kekuatan untuk melindungi hak-hak warga negara Uni Eropa, termasuk tindakan hukum jika diperlukan.

Dengan identifikasi masalah yang telah dijelaskan. Peneliti mengambil beberapa poin yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini. Pertama adanya abiguitas dan keterkaitannya dengan isu pedofilia, kedua pembatasan pendidikan seksualitas dan diskriminasi terhadap minoritas, dan yang ketiga konflik dengan nilai-nilai Uni Eropa yang menuai respon komisi Eropa. Jika melihat akar masalah yang ditimbulkan dari isu tersebut. Undang-undang LXXIX tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Hungaria ini memicu ketegangan antara masyarakat dalam negerinya serta respon negara-negara Eropa yang menganggap Undang-undang tersebut melanggar Hak Asasi Manusia Fundamental di Uni Eropa khususnya bagi anak untuk mendapatkan pendidikan orientasi yang inklusif sejak dini, dan juga menganggap mendiskriminasi bagi kaum LGBT. Hal ini disebabkan karena dalam Undang-undang tersebut mengaitkan isu pedofilia dengan homoseksualitas, yang mana merupakan sebuah narasi berbahaya dan tidak berdasar, yang dapat memperburuk stigma terhadap komunitas LGBT dan juga membatasi kurikulum pendidikan seksual di sekolah terhadap anak. dalam hal ini menimbulkan kecaman dari negara-negara Eropa terhadap Hungaria karena telah menyalahi Hak Asasi Fundamental di Uni Eropa.

Oleh karena itu peneliti dapat menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan terciptanya ketegangan antara Hungaria dengan Uni Eropa

sebagai organisasi internasional yang mengecam akan adanya undang-undang LXXIX tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Hungaria, karena negara-negara seperti Jerman dan Prancis menganggap Undang-undang tersebut merupakan undang-undang yang mendiskriminasi bagi kaum LGBT. Serta pelanggaran terhadap hak anak dalam mendapatkan pendidikan mengenai orientasi seksual yang inklusif di sekolah-sekolah.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Bagaimana respon Uni Eropa terhadap Undang-undang Anti-LGBT di Hungaria tahun 2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses legislasi Undang-Undang Anti-LGBT di Hungaria pada tahun 2021, termasuk dinamika politik dan dukungan parlemen yang mempercepat pengesahannya. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguraikan isi dan ketentuan utama dari undang-undang tersebut serta dampaknya terhadap hak-hak komunitas LGBT dan kebebasan berekspresi di Hungaria. Selain itu, penelitian ini akan menelaah argumentasi pemerintah Hungaria dalam membela undang-undang tersebut, khususnya klaim perlindungan anak dan kedaulatan nasional dalam kebijakan pendidikan. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respon politik dan hukum Uni Eropa terhadap Undang-Undang Anti-LGBT tersebut, termasuk kecaman resmi dan tindakan hukum yang diambil oleh Komisi dan Parlemen Uni Eropa.

Penelitian ini juga akan mengevaluasi mekanisme dan efektivitas Uni Eropa dalam menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia dan nondiskriminasi di antara negara-negara anggotanya. Selain itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi implikasi sosial dan politik dari Undang-Undang Anti-LGBT dan respon Uni Eropa terhadap kohesi dan integritas Uni Eropa sebagai komunitas nilai bersama. Terakhir, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan bagi Uni Eropa dan negara-negara anggotanya dalam menangani isu diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia di masa depan, sebagai dasar evaluasi efektivitas instrumen organisasi internasional dan penguatan perlindungan hak minoritas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika legislasi nasional, isi

undang-undang, pembelaan pemerintah Hungaria, serta peran dan respon Uni Eropa sebagai organisasi internasional dalam konteks isu hak asasi manusia dan integrasi regional.

1.5 Manfaat Penelitian

Sebagai peneliti, mengharapkan bahwa hasil penelitian ini akan bermanfaat kedepannya baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai proses legislasi Undang-Undang Anti-LGBT di Hungaria tahun 2021, termasuk konteks politik dan sosial yang melatarbelakanginya, sehingga memperkaya literatur tentang kebijakan diskriminatif dan dinamika politik domestik di negara anggota Uni Eropa. Selain itu, penelitian ini akan menguraikan isi dan implikasi undang-undang tersebut terhadap hak-hak komunitas LGBT, memberikan wawasan penting terkait dampak kebijakan diskriminatif terhadap kelompok minoritas yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam kajian hukum dan hak asasi manusia.

Manfaat praktis penelitian ini juga mencakup analisis respon Uni Eropa terhadap undang-undang tersebut, yang meliputi kecaman politik, proses peninjauan di parlemen, serta langkah-langkah hukum yang diambil oleh institusi Uni Eropa. Hal ini akan membantu memahami efektivitas mekanisme organisasi internasional dalam menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia dan nondiskriminasi di antara negara anggotanya. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan bagi Uni Eropa dan negara-negara anggotanya dalam menangani isu diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terkait komunitas LGBT, sehingga dapat memperkuat integritas dan kohesi kawasan.

Lebih jauh, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperjelas ketegangan antara kedaulatan nasional dan norma regional, yang merupakan isu sentral dalam hubungan internasional. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan aktivis hak asasi manusia dalam memahami dan merespon fenomena diskriminasi berbasis orientasi seksual di tingkat nasional maupun regional.